

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

Adapun data atau informasi yang ditemui peneliti selama masa penelitian di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengenai perijodohan anak oleh keluarga adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang terdiri atas 16 dusun, yakni Toron Samalem, Pandian, Aeng Penai, Sumber Batu, Polai, Duwak Tengghi, Berruh, Kendal, Talagah, Kajuh Rajeh, Tambak, Nyalaran, Garuk, Bantar, Pangganten, dan Tomang Mateh. Dengan luas wilayah ±36.968,286 Ha dan penduduk sebanyak 6.065 kartu keluarga yang terhitung 19.044 jiwa per Januari 2021 dengan rincian 9.131 laki-laki dan 9.913 perempuan.

Secara geografis, Desa Blumbungan berjarak kota ± 9 km dari kota, sedangkan jarak dari Kabupaten Pamekasan ±5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0-8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Bangkes Kecamatan Kadur
- b. Timur : Desa Grujugan Kecamatan Larangan
- c. Selatan : Desa Trasak dan Peltong serta Kecamatan Pademawu
- d. Barat : Kecamatan Kota dan KecamatanPegantenan

Rincian luas lahan Desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Permukiman : 332,279 Ha
- b. Lahan sawah tadah hujan : 35.000 Ha
- c. Lahan tegal : 625,521 Ha
- d. Hutan rakyat : 10,286 Ha
- e. Lain-lain : 0,2 Ha

35.625,521 ha (96,40%) dari luas lahan yang ada di Desa Blumbungan digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), sebesar 332,279 ha (1%) digunakan sebagai pemukiman dan sisa lahan merupakan hutan rakyat dan lain-lain.

2. Motif perjodohan yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Desa Blumbungan merupakan desa yang masyarakatnya masih sering melakukan praktik perjodohan anak. Perjodohan anak dilakukan dengan berbagai macam alasan yang dapat dibenarkan secara Islam maupun hak asasi manusia. Masyarakat Desa Blumbungan masih bisa dikatakan awam dalam hal teori-teori modern sehingga cenderung bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya.¹

Untuk mengetahui motif dari perjodohan anak yang dilakukan di Blumbungan, peneliti mendatangi seseorang paman dari anak yang dijodohkan. Berikut adalah hasil petikan wawancara dengan narasumber:

“Perjodohan adalah menyatukan seorang anak yang sama-sama masih belum memiliki pasangan melalui berbagai macam pertimbangan. Sebagaimana yang terjadi pada keponakan saya, yakni didorong oleh alasan kebutuhan, memandang bahwa calon mempelai perempuan

¹Observasi langsung, Di Desa Blumbungan, 23 November 2021.

sudah memasuki usia 20 tahunan, juga karena sebagai orang tua pengganti dari mempelai perempuan yang sudah lama meninggal. Jadi mewakili saudara yang sudah meninggal saya memiliki inisiatif menjodohkan keponakan saya dengan orang yang kebetulan masih ada ikatan keluarga jauh untuk mengurangi ketakutan keluarga besar akan kemungkinan-kemungkinan buruk rumah tangga anak. Seperti yang rawan terjadi masyarakat khususnya pemuda banyak yang terjebak pergaulan bebas, sehingga hal tersebut menjadikan kami sekeluarga sama-sama sepakat untuk menjodohkan anak kami dengan orang yang sudah dikenal baik selain juga ada niatan menyatukan kembali keluarga yang sudah jauh”²

Senada dengan ungkapan yang datang dari seorang paman yang menjadi perantara terjadinya perjodohan terhadap keponakannya. Sebagaimana berikut hasil petikan wawancara dengan peneliti:

“Sebenarnya upaya menodohkan anak ini kami lakukan untuk kebikan anak, selain itu juga agar kami sekeluarga lega ketika melihat anak bersanding dengan pasangan yang sudah kami kenal baik. Karena menjadi hal lumrah ketika keluarga merasa berlebihan dalam menkhawatirkan calon pendamping anak. Di masyarakat juga banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga anak, sehingga hal tersebut kami jadikan pelajaran untuk berhati-hati dalam memilihkan pasangan untuk anak.”³

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan bapak Yusuf selaku kakek sekaligus sebagai anggota keluarga yang menjodohkan cucunya, berikut hasil wawancara dengan peneliti:

“Perjodohan dilakukan karena melihat anak sudah berada di usia siap menikah dan tidak ada keinginan melanjutkan sekolah. Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam memilihkan calon untuk anak adalah yang pertama agama, dan yang kedua adalah kedewasaan dan kemapanan. Melihat laki-laki tersebut sudah ada aktivitas tetap dalam menjemput rezeki dan juga siap menikah menjadi tambahan keyakinan keluarga untuk sama-sama sepakat menjodohkannya dengan anak kami. Seperti layaknya yang berlaku di desa ini, calon pengantin pria beserta jeluarga menemui calon pengantin wanita di rumahnya sebagai adat yang lazim dilakukan sebelum menuju pernikahan.”⁴

²Mustami, Paman Yang Menjodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 6 November 2021).

³Nurhawi, Paman Yang Menjodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 10 November 2021).

⁴Yusuf, Kakek Yang Menjodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 11 November 2021).

Keberhasilan praktik perjodohan di Desa Blumbungan tidak berarti berjalan lancar tanpa adanya kendala, tetapi kecerdikan masyarakat dalam mensiasatinya menjadikan proses perjodohan tersebut terlihat lancar. Para pelaku perjodohan bersama orang tua bahu membahu menyusun strategi agar anak mau menyetujui perjodohan yang diajukan keluarga.⁵

“Pada saat perjodohan dilangsungkan calon mempelai perempuan sempat menolak, karena sedang dalam keadaan terikat hubungan asmara bersama orang lain. Namun kami mengsiyasi dengan mengiming-imingi akan memenuhi apa saja permintaannya. Sehingga beberapa waktu kemudian calon mempelai wanita mau menerima perjodohan tersebut”.⁶

Hal senada diutarakan oleh bapak Hefni selaku orang tua dari anak yang dijodohkan, sebagaimana kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Ya. Dalam perjodohan anak sempat mengalami kendala yang lumayan serius. Anak kami hampir melakukan sesuatu yang membahayakan diri sebagai wujud penolakan terhadap calon pasangan yang kami ajukan. Akan tetapi kami bersyukur karena hal membahayakan tersebut tidak sampai terjadi. Hingga akhirnya kami menemukan jalan keluar setelah berbagai cara kami lakukan. Alhamdulillah sekarang rumah tangga anak kami langgeng dan sudah memiliki keturunan.”⁷

Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh orang tua dari anak yang dijodohkan, sebagaimana penuturannya:

“Alasan saya mendukung perjodohan tersebut karena calon yang akan disandingkan dengan anak saya sudah dikenal baik dari segi agama, akhlak, juga kemampuan ekonomi, sehingga tidak ada yang perlu diragukan lagi. Meskipun begitu bukan berarti dalam proses kami tidak mengalami kendala. Kendala yang kami temui waktu itu adalah keraguan anak terhadap calon pendamping pilihan keluarga serta banyaknya pertimbangan sang anak yang hendak dijodohkan, sehingga di awal proses perjodohan mereka terbebani dengan keterpaksaan memenuhi niat keluarga, akan tetapi meskipun begitu

⁵Observasi langsung, Di Desa Blumbungan, 23 November 2021.

⁶Mulyadi. Orang Tua Dari Anak Yang Dijodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 29 November 2021).

⁷Hefni, Orang Tua Dari Anak Yang Dijodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 29 November 2021).

sepanjang kehidupan rumah tangganya dianugerahi kebahagiaan dan keluarga mereka langgeng karena mereka mendapat doa terbaik dari pihak keluarga atau pihak yang berhasil menjodohkan.”⁸

Alasan-alasan anak ketika menerima dan menyetujui calon pasangan yang dipikirkan melalui perantara adalah adanya kepercayaan yang kuat terhadap keluarga. Selain itu, hubungan antara anak dan keluarga di Desa Blumbungan cukup baik dan sesuai porsi. Ketika memasuki pembahasan seputar pernikahan, hubungan komunikasi di antara mereka berlangsung cukup sakral sehingga hal tersebut menjadi momen bagi anak melihat dan meyakini bahwa pilihan keluarga adalah pilihan terbaik.⁹ Sebagaimana pengakuan salah seorang anak yang dijodohkan oleh keluarga, berikut kutipan hasil wawancara oleh peneliti:

“Di desa ini perjodohan masih menjadi hal yang lazim dilakukan. Perjodohan yang terjadi disini yaitu menyatukan seorang anak yang masih sendiri dan sudah berusia cukup menikah, serta sudah tidak dalam masa pendidikan. Alasan saya menerima perjodohan ini sebenarnya menjadi sesuatu yang berat untuk dipilih, tapi karena saya yakin keluarga pasti memilih yang terbaik dan tentunya sangat berharap saya hidup bahagia bersama laki-laki yang tepat serta sudah dipertimbangkan perihal agama juga nasabnya. Selain itu juga karena belum ada kejelasan dari orang yang sedang bersama saya waktu itu sehingga menjadikan alasan kedua orang tua juga turut mendukung perjodohan ini.”¹⁰

Hal senada juga diakui oleh Sulis Hidayati yang juga merupakan seorang anak yang dijodohkan oleh keluarganya. Berikut kutipan hasil wawancara oleh peneliti:

“Yang menjadi pertimbangan utama karena usia sudah matang dan pantas untuk berkeluarga. Alasan lain karena suka dengan calon yang dipikirkan keluarga dan untuk mengikat tali persaudaraan yang sudah jauh. Meskipun pada saat proses perjodohan sempat terjadi *miss*

⁸ Salehah, Orang Tua Dari Anak Yang Dijodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 29 November 2021).

⁹Observasi langsung, Di Desa Blumbungan, 23 November 2021.

¹⁰Selvia Dewa Yani, Anak Yang Dijodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 7 November 2021).

komunikasi di antara saya dan calon yang dipilih keluarga namun hal tersebut mendapat jalan keluar yang baik.”¹¹

Sebelum masuk ke jenjang pernikahan, idealnya kedua calon pasangan melakukan sebuah proses pengenalan yang biasa disebut *ta'aruf*. Di dalam proses *ta'aruf* tersebut berlaku sistem keterbukaan diantara keduanya dengan syarat masih dalam koridor yang ditentukan. Berbeda dengan *jhudhuweny* yang terjadi di Dsa Blumbungan, dimana calon mempelai hanya diberikan tempo singkat dalam mengenal sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan atau kendala dalam menjalani kehidupan paska pernikahan.

“Kendala dalam menjalani hubungan akibat perijodohan salah satunya adalah faktor tidak saling mengenal sebelumnya serta kesulitan dalam memahami kepribadiannya.”¹²

Demi memperkuat data-data yang diperoleh dari wawancara, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, yakni melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada satu narasumber.

Adapun ketakutan yang membuat para orang tua beserta keluarga bersikeras untuk menjodohkan anak adalah kekhawatiran terhadap hal yang masih sering terjadi di masyarakat yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena bagi masyarakat Desa Blumbungan praktik kekerasan tersebut merupakan salah satu yang sulit disembuhkan.¹³

“Alasan paling penting menjodohkan anak karena khawatir terhadap calon pilihan anak. Kekhawatiran kami ini juga tidak dapat sembuh jika belum dapat memastikan bahwa calon suami dari anak kami adalah orang baik. Juga melihat yang terjadi di masyarakat ketika seorang anak memilih calon pasangannya sendiri di kehidupannya

¹¹Sulis Hidayati, Anak Yang Dijodohkan, Wawancara Langsung (Blumbungan, 7 November 2021).

¹²Imtihanah, “Wawancara”, 7 November 2021.

¹³Observasi langsung, Di Desa Blumbungan, 23 November 2021.

masih terdapat tantangan yang sulit mereka pecahkan hingga akhirnya timbul perceraian. Mereka sering cekcok karena kurangnya kedewasaan dalam berpikir, juga ada yang KDRT padahal sudah mengenal sebelumnya. Jadi kami berinisiatif untuk memlihkan calon yang sudah kami kenal dengan baik demi kebaikan anak. Pihak kami juga selalu memprioritaskan yang baik agama juga perilaku sehari-hari, karena kehidupan pernikahan bukan hanya dijalankan sehari dua hari, kami juga harus bisa memastikan keselamatan dan kebahagiaan anak. Selain itu, di pedesaan anak yang sudah masuk usia menikah namun belum bertemu jodohnya kadang menjadi buah bibir masyarakat.”¹⁴

Karena menggunakan triangulasi teknik, maka peneliti melakukan pendalaman informasi melalui sumber yang sama dengan teknik berbeda. Jadi sangat dibutuhkan penggalian data menggunakan teknik selain wawancara. Peneliti melakukan observasi terhadap kehidupan anak yang dijodohkan oleh keluarga.

Berdasarkan kondisi di lapangan, terlihat pasangan hasil perjodohan memiliki tingkat kedewasaan yang lebih kuat, lebih tahan banting dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal tersebut dibuktikan dengan kehidupan anak akibat perjodohan yang akur, bersikap dewasa dalam menghadapi masalah, terlindungi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta apa yang menjadi lahan usaha menjadi lebih berkah. Capaian tersebut tentu tidak lepas dari peran serta keluarga yang turut memberikan dukungan penuh terhadap anak yang dijodohkan, juga saling mencarikan peluang kerja untuk anak yang belum memiliki pekerjaan tetap.

Dalam pelaksanaan perjodohan di Desa Blumbungan tidak lepas dari kendala-kendala internal ataupun eksternal. Beberapa kendala tidak hanya dirasakan oleh mempelai korban perjodohan, namun juga dirasakan pihak yang

¹⁴Nurhawi, Paman Yang Menjodohkan, Wawancara Langsung.

menjodohkan, yang mana calon mempelai yang hendak dijodohkan mengalami dilema berlebih ketika ditanya perihal persetujuannya untuk perjodohan yang diajukan. Selain itu, calon pengantin hasil perjodohan tak segan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri hanya untuk menggagalkan perjodohan yang dilakukan oleh keluarganya.¹⁵

B. TEMUAN PENELITIAN

Selama penggalian informasi di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa data yang diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Motif perjodohan yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Melalui paparan data, peneliti dapat menemukan informasi seputar motif perjodohan anak oleh keluarga di Desa Blumbungan sebagai berikut:

- a. Keluarga merasa memiliki kewajiban untuk menjodohkan dan menikahkan anak
- b. Sebagian keluarga merasa khawatir anak akan mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan
- c. Usia anak yang menjadi sasaran perjodohan sudah memasuki usia kawin
- d. Kepercayaan kuat anak terhadap orang tua
- e. Anak yang hendak dijodohkan memiliki kemerdekaan dalam menilai dan menentukan pilihan

C. PEMBAHASAN

¹⁵Observasi langsung, Di Desa Blumbungan, 23 November 2021.

Dalam pembahasan ini penulis menyajikan bahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga dari hasil tersebut peneliti akan mengintegrasikan dengan teori yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut:

1. Motif perjodohan yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana Firman-NYA dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا قَرَابَرًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁶

Ayat tersebut didukung oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya: Dari Abu Hurairah, secara marfu': “Jika kalian didatangi seorang (pelamar) yang akhlaknya dan agamanya kalian sukai, maka nikahkanlah dia (terimalah lamarannya) sebab jika kalian tidak menikahnya, maka akan

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah* (Jakarta: Marwah, 2009), 354.

muncul fitnah dan kerusakan yang luas di muka bumi.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Khatib)¹⁷

Ayat dan hadits di atas sejalan dengan yang diimplementasikan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yakni para orang tua dan keluarga di desa tersebut sangat bertanggung jawab dalam menikahkan sekaligus mencari jodoh yang baik untuk anak-anaknya. Tentu hal tersebut terlihat ketika orang tua dan keluarga hendak menjodohkan anak. Tak sedikit kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilihkan calon pendamping bagi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuannya. Para pihak yang terlibat dalam perjodohan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hal dasar yang dijadikan alasan dalam menjodohkan anak adalah agama dan pola perilaku baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Pelaksanaan perjodohan di Desa Blumbungan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak (calon pengantin). Sebelumnya calon pengantin diberi kesempatan untuk menjawab berupa persetujuan maupun penolakan terhadap calon yang diajukan oleh pihak keluarga. Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemantapan kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan aturan termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.¹⁸ Aturan tersebut juga didukung oleh pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bila ternyata perkawinan

¹⁷Syaikh Muhammad Nasiruddin Al albani, *Silsilah Hadis Shahih* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), 363.

¹⁸Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (1).

tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan”.¹⁹

Anak yang hendak dijodohkan diberikan kemerdekaan dalam menyetujui dan menolak perjodohan yang diajukan keluarga. Para orang tua dan pihak keluarga di Desa Blumbungan tidak menyalahgunakan hak sebagai wali untuk kepentingan sepihak. Berdasar pada tujuan awal dilaksanakan perjodohan yakni demi menjalankan kewajiban sebagai keluarga dan ingin melihat anak bahagia. Hal ini dilakukan bersandar pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?” Beliau menjawab, “Bila ia diam.” (HR. Muslim)²⁰

Meskipun melibatkan persetujuan anak, praktik perjodohan yang terjadi di Desa Blumbungan masih terkesan memaksa menyetujui permintaan keluarga. Hal tersebut dapat jelas terbaca ketika dalam proses perjodohan berhadapan dengan kendala yang membuat anak belum bisa menerima akan tetapi pihak keluarga terus mencari cara agar anak yang hendak dijodohkan berpihak terhadap pilihan keluarga hingga akhirnya keinginan tersebut disetujui oleh anak.

Di lain sisi seorang wali juga berkewajiban untuk menikahkan anak tanpa persetujuannya sebagaimana ketentuan-ketentuan yang pernah diungkap

¹⁹Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (2).

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaquun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Beirut Publishing, 2015), 524.

oleh Tomimah dan Ahmad Faruq sebagai berikut, yakni: tidak karena alasan kebencian wali terhadap anak dan pelaksanaannya diikuti oleh pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada kebaikan anak, menikahkan anak dengan pendamping yang sejalan, memastikan bahwa calon yang dipilihkan untuk anak bisa memberikan mahar secara pantas, calon suami dan calon istri tidak bermusuhan, serta memastikan bahwa setelah menikah anak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.²¹

Mengacu pada teori tersebut, tindakan yang dilakukan orang tua dan keluarga terhadap anak di Desa Blumbungan tersebut sesuai karena pemaksaan tersebut didorong oleh rasa sayang terhadap anak dan merupakan upaya perlindungan demi kebaikan kehidupan rumah tangga anak. Selain itu calon pendamping anak yang dipilih berasal dari keluarga yang baik nasab maupun perilakunya serta antar keluarga mempelai memiliki hubungan baik.

Sebagaimana juga yang dipaparkan oleh Eva Yulistiana Ningsih bahwasanya perjodohan dilakukan atas alasan beberapa faktor yang salah satunya adalah keraguan terhadap calon yang dipilih anak, yang mana berdasarkan temuannya Eva mengungkapkan sebagai berikut: “Keraguan orang tua dengan jodoh pilihan anak memunculkan kekhawatiran bagi orang tua dalam memberikan restu kepada sang anak untuk menikah. Oleh karena itu orang tua sering kali memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan pertimbangan bibit, bobot, dan bebet yang dimiliki oleh sang calon. Pertimbangan inilah yang mendorong para orang tua melakukan perjodohan bagi anaknya dengan memilihkan pasangan yang sudah mereka kenal.”²² Hal tersebut merupakan suatu kekhawatiran yang

²¹Tomimah dan Ahmad Faruq, “Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi”, 57.

²²Eva Yulistiana Ningsih, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura”, 3.

dirasakan oleh mayoritas masyarakat Desa Blumbungan sehingga mereka menjadikan perjodohan anak sebagai jalan menyudahi kekhawatiran terhadap calon anak dengan tetap mempertimbangkan kemantapan beragama dan juga perilaku sehari-hari sebagai pertimbangan pokok.

Dalam menjodohkan anak, masyarakat Desa Blumbungan juga menjadikan usia sebagai tolok ukur kesiapan dan kecakapan anak dalam menjalankan roda rumah tangga. Kebanyakan pihak keluarga mulai memikirkan calon pasangan anak ketika anak sudah memasuki usia 20 tahun atau menurut perhitungan masyarakat pedesaan sudah menyelesaikan masa pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi, anak-anak di Desa Blumbungan ketika sudah menyelesaikan masa SMA dan tidak mau melanjutkan pendidikan maka pilihannya hanya dua, yakni bekerja atau siap untuk dijodohkan. Dalam Undang-Undang sudah dikampanyekan mengenai usia minimal kawin, yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²³ Patokan usia yang diterapkan dalam perjodohan di Desa Blumbungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan amendemen dari UU No. 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan, yakni ketika sudah berusia 19 tahun.²⁴

Selain peraturan pemerintah mengenai batas minimal usia kawin, di dalam Hadits shahih Imam Bukhari juga terdapat anjuran menikah bagi seseorang yang sudah mampu menikah. Sebagaimana bunyi haditsnya sebagai berikut:

²³Pasal 1 (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.

²⁴<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>, diakses pada tanggal 20 November 2021.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ
بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-‘Ala Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Abu Mu’awiyah –lafadz hadits dari Yahya-, Abu Mu’awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia ditemui oleh Utsman Radhiyallahu Anhu, maka terjadilah dialog di antara keduanya. Utsman bertanya kepada Abdullah, Wahai Abu Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa lalumu? Alqamah berkata, Abdullah menjawab, jika kamu mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya.”²⁵

Aturan mengenai batas minimal usia kawin dan hadits tersebut yang dijadikan pandangan bahwa usia dapat menjadi patokan dan ketika usia anak sudah memasuki usia kawin maka masyarakat di Desa Blumbungan menganggap bahwa anak tersebut sudah mampu dalam menjalankan rumah tangga. Sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan anak yang menjadi objek perjodohan

²⁵Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 802-803.

untuk menerima pilihan dari keluarga pada kasus perjodohan anak oleh keluarga di Desa Blumbungan.

2. Tinjauan *istihsan* terhadap perjodohan anak yang dilakukan oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Islam merupakan agama yang memberikan banyak kemudahan-kemudahan dalam hal muamalah. Manusia diperbolehkan untuk memilih jalan terbaik dan termudah selama tidak melanggar syariat.

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran."²⁶

Selain itu, hal tersebut juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad:

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

Artinya: "Apabila dihadapkan kepada dua pilihan. Rasulullah SAW selalu memilih yang lebih mudah selama bukan dosa".²⁷

Dalam menikahkan anak, kebanyakan para orang tua dan keluarga di Desa Blumbungan menggunakan jalur perjodohan. Para keluarga sangat berperan penting dalam mencari pendamping yang baik untuk anak-anaknya. Selain itu, dalam prosesnya mereka sangat selektif dalam menentukan calon pasangan yang

²⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah*, 28.

²⁷Al-Imam Zainudin Ahmad, *At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 702.

dianggap baik untuk menjadi pendamping anak. Setelah menemukan yang pas dengan kriteria yang diinginkan, pihak keluarga menawarkan kepada anak yang dalam tawarannya cukup memaksa sang anak untuk menerimanya. Perjodohan dilakukan semata-mata untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan sebelah pihak. Sehingga para anak di Desa Blumbungan lebih memilih pilihan orang tua dan keluarga daripada pilihan sendiri.

Perjodohan merupakan suatu model pernikahan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai perantara. Pihak-pihak yang menjadi perantara bisa dari keluarga inti atau keluarga besar. Para perantara perjodohan tak pernah lepas dari pertimbangan-pertimbangan untuk kemashlahatan. Pemilihan calon pasangan anak oleh keluarga berdasarkan atas hak sebagai *wali al-mukhtar*. Akan tetapi dalam menjodohkan anak, para orang tua dan pihak keluarga juga dianjurkan untuk meminta persetujuan anak.

Jalan yang ditempuh orang tua dalam menikahkan anak di Desa Blumbungan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan anak. Dalam praktiknya, pihak keluarga mencarikan calon yang baik untuk anak, kemudian apabila anak sudah menyetujuinya maka pernikahan dilangsungkan sesuai dengan adat yang di desa tersebut. Fenomena yang terjadi di Desa Blumbungan adalah orang tua dan keluarga memilih mencarikan jodoh dengan kriteria terbaik untuk anaknya dan sang anak lebih memilih jodoh pilihan orang tua dan keluarga daripada mempertahankan pilihannya sendiri.

Istihsan merupakan segala sesuatu yang dianggap baik melalui pertimbangan-pertimbangan dan berbagai macam sandaran. Di dalam Islam, wali boleh menikahkan anak secara paksa dengan ketentuan-ketentuan yakni, semata-

mata sebagai ungkapan rasa sayang terhadap anak, menjodohkan anak dengan pendamping yang sekufu, calon pendamping anak dipandang mampu dalam menafkahi anak, hubungan antara calon suami dan calon istri dalam keadaan sejalan, serta kebahagiaan anak terjamin. Karena *istihsan* adalah ketetapan dari dua dalil yang dari padanya lebih kuat dan memilih yang lebih besar masalahnya, maka tindakan keluarga dengan menjodohkan anak merupakan hal yang tepat.

Perjodohan terhadap anak di Desa Blumbungan dilakukan atas dasar memenuhi salah satu tanggung jawab sebagai orang tua untuk menikahkan anak.

Dorongan tersebut berpedoman pada anjuran sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁸

Merujuk pada pembagian *istihsan*, alasan perjodohan anak oleh keluarga di Desa Blumbungan termasuk dalam kategori *istihsan* yang bersandar/berdasar pada *Nash (istihsan al-nash)* karena yang dijadikan sandaran adalah *nash al-Qur'an*. Perintah “*wa-ankihu*” yang bermakna “dan nikahkanlah” ditujukan terhadap wali. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam ayat ini merupakan dalil isyarat tidak diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali.²⁹

Dalam hal ini tidak ada pengkhususan wali nikah, oleh karenanya siapapun bisa

²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah* (Jakarta: Marwah, 2009), 354.

²⁹Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 600.

menikahkan anak termasuk keluarga besar dengan catatan memenuhi syarat menjadi wali menurut hukum syara' dan hukum negara. Adapun yang dianggap sah sebagai wali perempuan dalam pernikahan antara lain bapak, kakek jalur bapak, saudara laki-laki kandung (sebapak dan seibu), saudara laki-laki sebapak, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (sebapak dan seibu), keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki bapak, anak laki-laki paman jalur bapak, dan hakim.³⁰ Pada kasus perjodohan di Desa Blumbungan, kebanyakan yang menjadi wali nikah anak perempuan adalah bapaknya dan pihak keluarga hanya menjembatani proses perjodohan, kecuali bapak dari mempelai perempuan tidak ada maka diganti oleh wali-wali yang lain sesuai anjuran syara'.

Kemudian pada ayat *al-“ayamaminkum”* yang berarti “orang-orang yang sendirian di antara kamu” adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki atau perempuan, yang masih belum pernah menikah ataupun yang sudah pernah menikah.³¹ Merujuk pada kasus perjodohan di Desa Blumbungan, mayoritas keluarga melakukannya terhadap anak yang masih belum menikah karena dianggap belum cakap dalam memilih dan tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga, sehingga perjodohan dilakukan untuk mengarahkan masa depan kehidupan rumah tangga anak.

Dan di ayat *“in-yakuunuu fuqaraa-a yughnihimu allahu min fadhlihi”* yang berarti “jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-NYA” dimaknai adanya larangan menghalangi terjadinya pernikahan

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 109-110.

³¹Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khotib, 601.

karena alasan kemiskinan di antara keduanya.³² Dalam menjodohkan anak, para keluarga di Desa Blumbungan lebih mempertimbangkan calon pasangan anak yang memiliki komitmen kuat dan mampu bekerja keras meskipun berasal dari keluarga kurang mampu. Mayoritas masyarakat di sana tidak begitu khawatir mengenai rezeki setelah pernikahan, karena antarkeluarga saling membantu pengantin baru dengan cara mencari pekerjaan bagi pengantin yang belum memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, pengantin baru di Desa Blumbungan tidak langsung dilepas begitu saja, di awal kehidupan paska pernikahan mereka masih hidup bersama keluarga besar salah satu mempelai dan biasanya tinggal di rumah mempelai perempuan.

Dalam menjodohkan anak, orang tua dan keluarga melibatkan anak dalam setiap keputusan yang akan diambil. Seorang anak yang menjadi objek perjodohan memiliki kesempatan untuk menyetujui ataupun menolak calon pendamping yang diajukan oleh keluarga. Merujuk pada pembagian *istihsan*, pemberian kemerdekaan anak dalam memilih calon pasangan termasuk dalam *istihsan al-nash* karena hal tersebut berpedoman pada hadits Nabi sebagaimana bunyinya sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?” Beliau menjawab, “Bila ia diam.” (HR. Muslim)³³

³²Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khotib, 605.

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Beirut Publishing, 2015), 524.

Redaksi hadits "*al-Ayyim*" merupakan perempuan yang sudah menikah dan ditinggal oleh suaminya baik sebab cerai hidup atau cerai mati. Sedangkan "*al-Bikr*" merupakan perempuan yang belum menikah (masih gadis). Menurut hadits di atas, keduanya tidak boleh dinikahkan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Akan tetapi terdapat pengecualian bagi perempuan yang berstatus janda, dalam hadits tersebut terdapat redaksi "*hatta tusta'mar*" yang berarti "hingga dimintai persetujuannya" seperti kalimat "aku mau dinikahkan dengannya". Adapun bagi perempuan yang belum menikah beliau hanya bersabda "*hatta tusta'dzan*" yang berarti "hingga dimintai izinnya", yang mana izin tersebut tidak selalu berupa seruan "aku mau dinikahkan dengannya" selama tidak ada tanda penolakan darinya atau dengan bahasa diamnya maka proses menikahnya dapat dilanjutkan.³⁴ Pada proses awal perjodohan di Desa Blumbungan, pihak keluarga meminta persetujuan anak, setelah anak tersebut menyetujui maka perjodohan tersebut dilanjutkan meskipun di pertengahan proses anak masih merasa berat dalam menjalaninya. Sehingga perjodohan anak oleh keluarga di Desa Blumbungan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan anak.

Adapun motif perjodohan anak oleh orang tua dan keluarga di Desa Blumbungan dilakukan untuk menepis kekhawatiran terhadap calon pasangan anak serta kemudahan keluarga dalam menjangkau hal-hal yang sesuai dengan karakter anak sehingga dapat menjadi penunjang terbentuknya keluarga sakinah sesuai dengan harapan keluarga. Selain itu, hal yang menjadi pandangan keluarga dalam melakukan perjodohan terhadap anak adalah usia anak yang sudah memasuki usia kawin sehingga dipandang mampu untuk menjalani kehidupan

³⁴Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Fathoni dan Muhtadi (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), 437-438.

rumah tangga. Di Desa Blumbungan, anak yang belum menikah padahal sudah menginjak masa minimal menikah dipandang sebagai sebuah aib. Sehingga ketika perjodohan tidak dilakukan, pihak keluarga khawatir anak akan telat menikah dan mengalami depresi akibat pandangan miring masyarakat yang kemudian menyebabkan anak asal-asalan dalam memilih pasangan. Bila merujuk pada alasan-alasan tersebut, perjodohan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak di Desa Blumbungan tergolong *istihsan bi al-maslahah* karena perjodohan dilakukan demi kemaslahatan anak sebagai objek perjodohan sehingga dengan tindakan tersebut kondisi psikis dan masa depan rumah tangga anak dapat lebih terkontrol.

Adanya kendala-kendala dalam proses perjodohan di Desa Blumbungan tidak menjadi alasan gagalnya rencana perjodohan terhadap anak. Para orang tua dan keluarga menganggap bahwa kendala di masa perjodohan tersebut merupakan hal yang biasa dialami. Kendala-kendala yang tidak begitu fatal dicarikan jalan keluarnya sehingga perjodohan di Desa Blumbungan dapat tetap terlaksana sebagaimana harapan bersama. Tindakan yang dilakukan termasuk *istihsan bi al-maslahah* karena demi kemaslahatan beberapa pihak yakni anak, orang tua juga keluarga besar meskipun di masa pranikah sang anak merasa keberatan dan tak segan kabur dari rumah demi menggagalkan kehendak keluarganya.

Anak-anak di Desa Blumbungan menaruh kepercayaan terhadap tindakan yang dipilih keluarga dengan anggapan bahwa pilihan tersebut mengandung banyak kebaikan. Banyaknya pasangan-pasangan hasil perjodohan keluarga yang berhasil dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang tenteram, sejahtera dan terhindar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi oase bagi anak bahwasanya di kemudian hari kehidupan mereka juga akan sama dengan

kehidupan pasangan-pasangan hasil perjodohan terdahulu meskipun di awal mereka merasa keberatan dalam menjalaninya. Kepercayaan anak ini muncul karena menjadi kebiasaan yang lumrah dilihat kebanyakan dari kehidupan pasangan hasil perjodohan oleh keluarga di Desa Blumbungan lebih mendapatkan pandangan baik dan dapat dikatakan berhasil menjadi cermin atau *kacah kebbhang* di masyarakat.

Secara keseluruhan, praktik perjodohan anak oleh keluarga yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan *istihsan* yang tidak melenceng dengan syara'. Meskipun dibalik itu, Imam Syafi'i menolak terhadap penggunaan *istihsan*. Imam Syafi'i mengartikan *istihsan* sebagai penetapan hukum yang hanya mengandalkan logika dan tidak berpedoman pada syara'.